



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan ASN, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan ASN, Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 17 Juli 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau,

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 26 Juli 1999;

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Duda Cerai Hidup dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di Bintan di rumah Pemohon selama 24 (dua puluh empat) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 11 Juni 2001, Pendidikan D4 ;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak April 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon menuduh Pemohon telah menikah secara sirri dengan perempuan lain, Pemohon mengakui hal itu, setelah itu Termohon tidak terima dan terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024, Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon dengan alasan Termohon tidak mau dimadu, dan Termohon keluar dari rumah tersebut tanpa memberitahu dan tanpa izin dari Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak ada lagi memberikan kabar, dan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;

8. Bahwa sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggal Termohon yang jelas dan pasti, dan Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



kepada keluarga dan teman-temannya, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan Pemohon tertanggal 06 Agustus 2024, Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, yang telah terdaftar pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 06 Agustus 2024, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon telah dikabulkan, maka majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yulismar, sebagai Hakim Ketua, Drs H. Hamzah, M.H dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Yulismar.

Hakim Anggota,

Drs H. Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp400.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)